



**PENETAPAN**

Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.Tty



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

Pemohon, lahir di xxxxxxxx, pada tanggal 07 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, lahir di xxxxxxxx, pada tanggal 28 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, dengan Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.Tty, tanggal 28 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 1991, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana bukti berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 24 Desember 1991 yang diterbitkan oleh KUA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah bersama milik orang tua Termohon di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 2 tahun, dan selanjutnya pindah dan menetap di rumah kediaman bersama yang terletak di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama :
  - a. Anak I, jenis kelamin perempuan, berumur 27 tahun,
  - b. Anak II, jenis kelamin laki-laki, berumur 18 tahun,
  - c. Anak III, jenis kelamin perempuan, berumur 7 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sekitar awal tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya karena Termohon tidak mau dekat dan membaur bersama dengan keluarga Pemohon, apabila Pemohon mengingatkan, Termohon malah marah-marah;
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon sebagaimana posita 4 terjadi pada awal bulan April 2017, dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama untuk tinggal di rumah kebun milik Pemohon dan Termohon yang terletak di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 1 (satu) tahun, dan selanjutnya sekarang Pemohon tinggal di rumah adik Pemohon yang bernama Adik Pemohon yang terletak di Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
6. Bahwa sejak peristiwa tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih sudah berjalan 2 tahun 6 bulan lamanya, sehingga sejak saat itu hingga sekarang diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri pada umumnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekitar satu bulan setelah kejadian perpisahan tersebut, kakak Termohon berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan bertemu dan berbicara dengan Pemohon yang tinggal di rumah kebun milik Pemohon dan Termohon, adapun Pemohon masih ingin rukun dengan Termohon, namun Termohon sudah bersikukuh untuk berpisah dengan Pemohon;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak sanggup hidup bersama kembali Termohon karena perselisihan sebagaimana alasan tersebut diatas dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak hidup bersama selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya, sehingga Pemohon berkeyakinan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Termohon, dengan demikian pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan *relas* panggilan nomor 102/Pdt.G/2019/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Oktober 2019, 6 Nopember 2019 dan 28 Nopember 2019, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang yang ketiga tanggal 27 Nopember 2019 surat permohonan Pemohon dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 24 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, bermaterai cukup, bercap pos (*zege/en*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P

Bahwa untuk membuktikan dalil alasan perceraian Pemohon belum siap dengan alat bukti saksi sehingga Pemohon memohon agar diberi kesempatan untuk menghadirkan alat bukti saksi, akan tetapi pada sidang berikutnya tanggal 4 Desember 2019 untuk memeriksa alat bukti Pemohon, ternyata Pemohon tidak hadir ke persidangan meskipun pada sidang sebelumnya telah diberi tahu agar hadir pada hari-hari sidang selanjutnya dan Pemohon tidak mengemukakan alasannya yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa selanjutnya perkara belum bisa dilanjutkan karena panjar biaya perkara habis, dan oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Tutuyan telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W18-A10/373/HM.00/12/2019 tanggal 05 Desember 2019 agar Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 30 hari terhitung sejak pengiriman teguran ini (cap pos);

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Tutuyan telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W18-A10/5/HK.05/2020 tanggal 8 Januari 2020 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Tutuyan Nomor W18-A10/373/HM.00/12/2019 tanggal 05 Desember 2019, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat keterangan Panitera Nomor W18-A10/5/HK.05/2020 tanggal 8 Januari 2020 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Ketua Majelis menilai Pemohon tidak memenuhi isi teguran tersebut meskipun telah melampaui batas waktu yang ditentukan untuk itu, dengan demikian Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya meskipun pemeriksaan perkara ini telah sampai pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Ketua Majelis perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tutuyan untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Membatalkan perkara Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.Tty;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp1.026.000,00 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah);

Di tetapkan di: Tutuyan

Pada tanggal : 08 Januari 2019

Ketua Majelis,

**Mashudi, S.Ag.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	:Rp 50.000,00
2. Panggilan	:Rp 910.000,00
3. PNBP	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Panggilan	:Rp 20.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	:Rp 6.000,00+
<b>Jumlah</b>	:Rp1.026.000,00 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah);

Tutuyan, 8 Januari 2020

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

ttd

**H. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)